

Studi kritis model perjanjian *muḍārabah* pada perbankan syariah di Indonesia

Muhammad Sjaiful

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

E-mail: saifulhamad@gmail.com

The presence of Islamic Banking in Indonesia on the one hand it should be welcomed because it is a proof of the excitement of the majority of Muslims in the country to attempt to practice the teachings of Islam in the life of the muamalah each other. But very unfortunate if the concept of Islamic Banking is still graft the principles of usury-based conventional banks. As shown in the mudaraba agreement scheme practiced by some Islamic Bank is still causing some problems from the viewpoint of Sharia, including Islamic Banking legal standing as related parties in the mudaraba agreement itself, the dual status, on the one side and the other side as *muḍārib* as *ṣahib al mal*. Held dual status that Islamic Banking course diametrically opposed to the principles of sharia. Another serious problem that was seized in Muḍārabah current agreement scheme is a scheme which is essentially an agreement contract debts between Islamic Bank is positioning itself as a *ṣahib al-mal* with customers who position themselves as *muḍārib*. Being stuck mud}arabah made Islamic Bank debts into the scheme of course is very dangerous from the point of view of sharia because it would trap the usury-based parties in the transaction. For the reconstruction of the model that needs to be done mudaraba agreement on Islamic banking that models the agreement actually purely on the basis of pure sharia upright.

Kehadiran Perbankan Syariah di Indonesia pada satu sisi memang patut disambut gembira karena ini merupakan salah satu bukti dari kegairahan dari mayoritas umat Islam di tanah air untuk berupaya mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan muamalahnya satu satu sama lain. Namun yang sangat disayangkan bila konsep Bank Syariah saat ini masih mencangkokkan prinsip-prinsip bank konvensional yang berbasis ribawi. Seperti yang tampak pada skema perjanjian *muḍārabah* yang dipraktekkan oleh beberapa Bank Syariah masih menimbulkan beberapa problem dari sudut pandang syariah, antara lain *legal standing* Bank Syariah sebagai pihak terkait dalam perjanjian *muḍārabah* itu sendiri, yang berstatus ganda, disatu sisi sebagai *muḍārib* dan disisi lain sebagai *ṣahib al-māl*. Status ganda yang dimiliki Bank Syariah itu tentu saja bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip syariah. Problem serius lain yang tengah dihindangi dalam skema perjanjian *muḍārabah* saat ini adalah skema perjanjian yang pada hakikatnya merupakan akad utang piutang antara Bank Syariah yang memposisikan diri sebagai *ṣahibul māl* dengan nasabah yang memposisikan diri sebagai *muḍārib*. Keterjebakan akad *muḍārabah* yang dibuat

Bank Syariah kedalam skema utang piutang tentu saja sangat berbahaya dari sudut pandang syariah karena bakal menjebak para pihak dalam transaksi berbasis ribawi. Untuk itulah perlu dilakukan rekonstruksi model perjanjian *muḍārabah* pada perbankan syariah agar model perjanjian tersebut betul-betul murni tegak atas dasar murni syariah.

Keywords: *Sharia banking; Muḍārabah; Customer; Loan*

Pendahuluan

Salah satu kebersyukuran dari umat Islam Indonesia, yakni pemegang otoritas kekuasaan di Indonesia telah menggaransi kehidupan hukum bagi masyarakat Islam Indonesia melalui legalisasi beberapa nilai-nilai hukum terutama berkaitan dengan bidang-bidang hukum privat termasuk bidang hukum munakahat ke dalam produk undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Lembaran Negara RI Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Lembaran Negara RI Nomor 159 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 2008, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juni 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 September 2008, serta masih banyak lagi peraturan hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang bidang-bidang keperdataan yang tunduk berdasarkan dogma hukum Islam.

Mencermati berbagai produk hukum tertulis yang mengatur berbagai hubungan hukum privat bagi masyarakat muslim di Indonesia tersebut, semakin menunjukkan bahwa masyarakat muslim Indonesia telah mendapat legalitas untuk mengatur hubungan-hubungan hukum privat mereka dengan berbasis kepada Syariah Islam, mulai dari hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, bahkan juga untuk bidang-bidang transaksi keuangan.

Adapun untuk bidang-bidang transaksi keuangan, masyarakat muslim di Indonesia, sudah bisa menyaksikan kehadiran berbagai lembaga keuangan yang mengakomodir kepentingan mereka dengan tetap berpijak kepada sebuah hubungan transaksi yang berlandaskan hukum

ekonomi menurut prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh untuk memperkuat argumentasi ini adalah dengan menyemaraknya kehadiran perbankan syariah, kemudian ada yang disebut asuransi syariah, dan terakhir yang dapat kita amati adalah kehadiran pegadaian syariah (Azis, *et.al*, 2010: 52).

Salah satu produk syariah yang diperkenalkan dalam perbankan syariah kontemporer di Indonesia, yaitu apa yang disebut dengan perjanjian *muḍārabah*. Model perjanjian ini sesungguhnya berlandaskan kepada perjanjian usaha bersifat komersil untuk mendapatkan keuntungan (profit). Tentu saja model perjanjian *muḍārabah* yang diperkenalkan perbankan syariah di Indonesia haruslah berpijak kepada spririt syariah sebagai sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi karena sebuah produk perjanjian yang diklaim berbasis syariah maka aqidah Islam mestinya juga menjadi pijakannya.

Fakta perjanjian *muḍārabah* yang diperkenalkan beberapa perbankan syariah di Indonesia ternyata masih mentransplantasi model perjanjian berbasis perbankan konvensional, sehingga terkesan konsep perjanjian *muḍārabah* yang nyaris melenceng dari prinsip-prinsip syariah. Hasil pengamatan sementara tim peneliti pada klausula perjanjian *muḍārabah* pada PT Bank Muamalat Cabang Kendari pada Maret 2014, ternyata terdapat beberapa klausula bermasalah yang masih memosisikan bank syariah pada posisi ganda, yaitu disatu sisi bank syariah mendudukkan dirinya sebagai pelaku usaha dan disisi lain bank syariah memosisikan diri sebagai pemilik modal. Kedudukan ganda sebagai subjek hukum perjanjian *muḍārabah* bagi bank syariah tentu merupakan sesuatu yang sangat krusial yang dapat menjebak para pihak dalam perjanjian *muḍārabah*, yang justeru keluar dari spririt syariah. Padahal gagasan pendirian perbankan syariah tidak lain adalah untuk menggaransi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat muslim Indonesia yang hendak menjamin penyempurnaan aqidahnya dibidang muamalah.

Untuk itulah, penelitian terhadap nomenklatur perjanjian *muḍārabah* yang dipraktekkan beberapa lembaga perbankan syariah di Indonesia, sangat perlu dilakukan guna mengetahui titik kritis kalusula perjanjian yang justeru menyalahi prinsip-prinsip syariah. Agar perjanjian *muḍārabah* yang dipraktekkan selama ini, tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah yang baku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok-pokok rumusan masalah penelitian ini, adalah: Apakah perjanjian *muḍārabah* yang dipraktikkan pada perbankan

syariah di Indonesia telah memenuhi kriteria normatif menurut Syariah Islam? Berpijak kepada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian secara spesifik adalah: Untuk melakukan studi terhadap anatomi perjanjian mu

arabah yang dipraktikkan pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan kontribusi penelitian ini dalam konteks ilmu pengetahuan dan sosial budaya, adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran akademik menyangkut kajian hukum ekonomi syariah sebagai salah satu kajian tematik pemikiran hukum berbasis syariah. Pada tataran praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai rekomendasi kepada para pemangku kebijakan di Indonesia, untuk menyusun suatu produk undang-undang yang mengatur model dan transaksi perjanjian syariah yang dipraktikkan pada beberapa lembaga keuangan syariah, agar tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Perjanjian dalam perspektif syariah Islam

Istilah perjanjian dalam Islam menggunakan terminologi akad yang dalam al-Qur'an menggunakan istilah *al-'aqd*. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata *al-'aqd* terdapat dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 1 bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya (Pasaribu dan Lubis, 2004: 1).

Menurut Faturrahman Djamil dalam Ghufron, istilah *al-'aqd* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintennis* dalam BW (Mas'adi, 2002: 75). Sedangkan istilah *al-'abd* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam Qur'an Surah Ali Imran Ayat 76, yaitu "barangsiapa siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Para ahli hukum Islam memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Bashir, 2000: 247). Abdurrahman mengemukakan terjadinya suatu perikatan dalam Islam melalui tiga tahap, sebagai berikut (Djamil, 2001: 247-248): 1) *Al-'abdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak

ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janji tersebut; 2) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama; 3) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *'uqd*, maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau *'ahd* tetapi *'uqd*.

Dalam perikatan Islam, terkandung tiga unsur untuk dapat terpenuhinya sebuah akad yaitu; 1) Adanya pertalian ijab dan kabul, yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; 2) Persetujuan yaitu pernyataan setuju dari kedua belah pihak; 3) Adanya pelaksanaan perjanjian yang disebut *'uqd*.

Sedangkan menurut, pendapat As-Sabatin (2011: 37), rukun akad ada tiga: (1). Dua pihak yang berakad (*al-'aqidān*); (2) Objek akad (*maḥāl al-'uqad*); (3) Redaksi akad (*siḡḡat al-'uqad*). Namun menurut Yusuf as-Sabatin, ada beberapa jenis akad tertentu yang meskipun telah sempurna ketiga rukunnya tersebut, misalnya sudah terlaksana *ijab-qabul*, tetapi belum terlaksana sebelum berlangsungnya serah terima zat harta yang menjadi objek akad tersebut. Contoh akad-akad tersebut, akad hibah, *al-qard* (hutang) dan *al-rabn* (agunan), dan lain-lain.

Prinsip mendasar dalam perjanjian berbasis syariah adalah muatan akad perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah swt. dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. dalam hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.

Konsep muḍārabah dalam perspektif perjanjian syariah

Al-Fairuz Abadi di dalam *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* mengatakan: *Muḍārabah* secara bahasa: *al-muḍārabah* dari *ḍaraba*; *ḍarabat al-tayru taḍribu* berarti pergi mencari rezeki; *ḍaraba fi al-arḍi ḍarban wa dharbān*: keluar berdagang atau berperang, atau bergegas atau pergi. *Ḍaraba fi al-arḍi* bermakna safar (bepergian) seperti dinyatakan dalam Quran Surah al-Nisa' [4]:

101. Adakalanya bepergian itu untuk mencari rezeki (QS al-Muzammil:73). Menurut Ibn Manzhur di dalam *Lisan al-'Arab*, kata *muḍārib* digunakan untuk menyebut *al-āmil*, sebab dialah yang bepergian, datang dan pergi mencari rezeki. *Muḍārabah* adalah istilah penduduk Irak dan lebih banyak digunakan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali.

Penduduk Hijaz menyebut *muḍārabah* dengan *qirād* atau *muqāradah* (Nasrodin, 2009:242), yang lebih banyak digunakan oleh ulama mazhab Syafii dan Maliki. Secara istilah, *muḍārabah* atau *qirād*, adalah persekutuan badan dengan harta. Maknanya, seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain agar orang lain itu membisniskan harta tersebut dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi kepada mereka sesuai dengan kesepakatan.

Badan tersebut adalah kiasan dari tenaga yang menjadi andil salah satu pihak dalam *muḍārabah* tersebut. *Muḍārabah* itu bisa dalam tiga bentuk. *Pertama*: *muḍārib* ikut andil modal ditambah modal dari *syarik* (mitra) lainnya. *Kedua*: *muḍārib* hanya andil tenaga, sementara modal dari *syarik* lainnya, misal antara satu orang pengelola dengan dua orang pemodal. *Ketiga*: dua orang sama-sama mengelola dengan modal berasal dari salah satu di antara mereka (Erna Susana dan Annisa Prasetyanti, 2011: 467). Bentuk ketiga ini oleh Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni wa Syarḥ al-Kabīr* dinilai sebagai bentuk *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah *shirkah* (kemitraan) yang halal secara *syar'i*. Al-Kasani dalam *Badāi' al-ṣanāi'* menyatakan bahwa orang-orang biasa melakukan akad *muḍārabah* dan Nabi saw. tidak mengingkari mereka sehingga hal itu merupakan persetujuan (*taqrīr*) dari Nabi atas kebolehan *muḍārabah*.

Al-Daraquthni meriwayatkan bahwa Hakim bin Hizam juga menyerahkan harta sebagai *muḍārabah* dan mensyaratkan seperti syarat al-'Abbas. Al-Baihaqi meriwayatkan dari al-'Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub dari bapaknya dari kakeknya bahwa Utsman memberikan harta secara *muḍārabah*. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya bahwa Umar ra. pernah menyerahkan harta anak yatim secara *muḍārabah*. Imam al-Syaukani dalam *Nayl al-Anṭhar*, setelah memaparkan sejumlah atsar itu, menyatakan bahwa atsar-atsar ini menunjukkan bahwa *muḍārabah* dilakukan oleh para Sahabat tanpa ada seorang pun yang mengingkari sehingga hal itu menjadi ijmak mereka bahwa *muḍārabah* adalah boleh. Ibn al-Mundzir di dalam *al-Ijmā'* menyatakan bahwa para ahli ilmu telah berijmak atas kebolehan *muḍārabah* secara keseluruhan. Rukun akad *muḍārabah* ada tiga.

Pertama, dua pihak yang berakad. *Kedua*, *Al-sighat*, yaitu ijab dan qabul. *Ketiga*, obyek akad (*al-ma'qūd 'alayh*), yaitu amal (aktivitas), modal dan keuntungan. Akad *muḍārabah* hanya sah dilakukan oleh mereka yang secara *syar'i* sah melakukan *taṣarruf*, yaitu orang yang berakal, baligh dan tidak sedang di-*hijr* (dilarang oleh hakim untuk melakukan *tacarruf*, termasuk melakukan transaksi finansial). Dua pihak yang berakad (*al-āqidān*) yang dimaksud bukan jumlahnya harus dua orang, melainkan dua pihak itu adalah satu pihak yang menjadi *mūjib* (menyampaikan ijab/ajakan) dan pihak yang menyampaikan qabul. *Al-sighat* atau ijab dan qabul harus dilakukan terpaut antara ijab dan qabulnya atau harus dalam satu majelis akad.

Di dalam ijab-qabul ini harus jelas andil dari masing-masing *syarik* (mitra), artinya harus jelas siapa yang menjadi *muḍārib* (pengelola) dan siapa yang menjadi pemodal. Obyek akad (*al-ma'qūd 'alayh*) *muḍārabah* yaitu *al-'amal*, *ra's al-māl* (modal) dan *al-riḥḥu* (laba). Terkait *al-'amal*, sebagai *shirkah* maka dalam *muḍārabah* harus jelas aktivitas bisnis yang diadakan. Harus dipahami dengan jelas batasan aktivitas yang termasuk dalam cakupan bisnis dalam *shirkah* itu, atau yang menjadi cakupan aktivitas *muḍārib* (Suryati, 2012: 1).

Kejelasan ini penting sehingga semua pihak dapat menakar andil *al-'amal* itu dalam bisnis dan hasilnya. Hal itu bisa menjadi pertimbangan penting untuk membuat kesepakatan tentang pembagian laba. Kejelasan itu juga penting untuk menentukan batasan pekerjaan yang masih dalam cakupan aktivitas pengelolaan *shirkah* dan mana yang tidak. Terkait *ra's al-māl* atau modal maka ada beberapa ketentuan: 1) Modal haruslah *'aynan* (zat harta) dan ada pada waktu akad, tidak boleh berupa utang atau piutang yang ada di pihak lain; 2) Modal hendaknya dalam bentuk dinar (emas), dirham (perak) atau uang sehingga nilai nominalnya jelas. Ketentuan ini merupakan jumbuh ulama; 3) Jika berupa barang, komoditi, jasa atau manfaat seperti manfaat ruko misalnya, maka para ulama berbeda pendapat tentang kebolehnya. Jika berupa barang, komoditi atau manfaat maka harus disepakati nilainya atau dinominalkan pada saat akad; 4) Jumlah modal harus jelas pada saat akad *shirkah*. Hal ini penting untuk mengetahui besarnya laba nantinya.

Muḍārabah tidak sah kecuali modal seluruhnya diserahkan atau menjadi berada dalam kekuasaan *muḍārib* pada saat akad *shirkah*. Tidak boleh ada sebagian modal yang diutang atau diserahkan kemudian. Akad *muḍārabah* mengharuskan hal itu. Aktivitas finansial (bisnis)

yang diakadkan itu dilakukan terhadap modal dan hal itu langsung berlaku sejak akad dilangsungkan sehingga modal yang diakadkan seluruhnya harus diserahkan kepada *muḍārib*. Adapun terkait *al-ribh* (laba) maka harus diperhatikan: 1) Besarnya *nisbah* keuntungan yang menjadi bagian masing-masing *syarik*, baik pengelola maupun pemodal, harus disepakati. Besarnya *nisbah* laba itu bisa disepakati dengan memperhatikan porsi andil masing-masing baik tenaga maupun modal; bisa juga tanpa memperhatikan hal itu. Besarnya laba tidak boleh ditentukan nilai nominalnya, tetapi hanya berupa *nisbah* atau prosentase atas laba. Jika ditentukan nilai nominalnya, menurut Ibn Qudamah dalam *Syarh al-Kabīr*, membuat akad *muḍārabah* itu batal; 2) Kerugian finansial hanya menjadi tanggungan modal. Ali bin Abi Thalib berkata: “Kerugian itu berdasarkan harta (modal), sedangkan keuntungan berdasarkan kesepakatan mereka (para mitra)” (HR Abdurrazaq dan Ibn Abi Syaibah). Merujuk dari situ maka *shirkah* itu mencakup *wakalah* dan wakil tidak menjamin dan kerugian hanya ditanggung pihak yang mewakilkan, kecuali kerugian itu karena kesengajaan wakil. Selain itu, bagian laba dan tanggungan kerugian itu mengikuti andil. Badan tidak menanggung kerugian harta, melainkan merugi tenaga, waktu dan pikiran yang dicurahkan saja; 3) Pembagian laba dilakukan setelah dihitung rugi-labanya dan modal disisihkan (dikembalikan ke pemodal). Untuk itu harus ditentukan periode *shirkah*, bisa pertransaksi, harian, mingguan, bulanan, tahunan; sesuai dengan fakta bisnis dan mempertimbangkan kemaslahatan pengelola sebab ia bisa jadi bergantung pada pembagian laba itu sebagai penghasilannya.

Apabila akad *muḍārabah* sempurna, maka konsekuensinya hak mengelola *shirkah* itu hanya dimiliki oleh *muḍārib*. Ia berhak menjalankan *shirkah* itu sesuai pandangan dan pendapatnya sendiri. Pemodal tidak memiliki hak atas pengelolaan *shirkah* itu. Sebab, akad *muḍārabah* itu terjadi atas badan pengelola dan harta pemodal, bukan atas badan pemodal jadi pemodal menjadi seperti orang asing dari *shirkah* itu sehingga ia tidak berhak atas pengelolaan *shirkah* tersebut. Namun pemodal boleh menetapkan syarat-syarat atas pengelolaan *shirkah* itu pada saat akad. *Muḍārib* wajib terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan itu dan tidak boleh menyalahinya sebab ia mengelola *shirkah* itu sesuai dengan izin sehingga ia terikat dengan izin yang diberikan.

Muḍārib tidak boleh bekerja kepada *shirkah* yang ia kelola. Sebab, akad *muḍārabah* itu terjadi atas badannya dan aktivitas pengelolaan *shirkah* itu menjadi konsekuensi dari akad

tersebut. Namun, jika pekerjaan itu di luar cakupan aktivitas, pengelolaan *shirkah* dan tidak mengganggu pengelolaan *shirkah* maka orang yang menjadi *muḍārib* itu boleh mengerjakannya dan mendapat upah. Misal, mengecat toko, sementara bisnis *shirkah*-nya adalah perdagangan. Adapun pemodal, ia boleh bekerja kepada *shirkah* yang ia modali itu. Sebab, badan pemodal itu tidak menjadi obyek akad *shirkah* dan ia seperti orang asing dari *shirkah* itu.

Shirkah termasuk '*aqd jāiẓ*' sehingga masing-masing boleh membatalkan akad *shirkah muḍārabah* kapan saja. Jika salah seorang *syarik* meninggal maka akad *shirkah* itu batal. Namun, harus diingat, akad *shirkah* termasuk '*aqd mustamirr*', secara otomatis diperbaharui seiring waktu. Jika satu periode *shirkah* berakhir, atau ada yang menarik diri, maka secara otomatis akad *shirkah* itu diperbarui untuk semua *syarik* yang tidak menarik diri.

Untuk memperkuat analisis penelitian ini, penulis menggunakan instrumen penelitian yang mengacu kepada tipe penelitian hukum (*legal research*) normatif berbasis empiris. Tipe penelitian hukum normatif yang dimaksud disini adalah suatu tipe penelitian hukum yang bermaksud untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005: 22).

Mengingat tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Melalui pendekatan ini, penulis hendak menggali serta memformulasikan konsep syariah dalam perjanjian *muḍārabah* yang berlangsung dalam praktik perjanjian di perbankan syariah Indonesia. Selain itu, tipe penelitian hukum normatif ini juga berbasis kepada pendekatan empiris. Maksudnya, peneliti melakukan observasi atau pengamatan empirik terhadap beberapa transaksi perjanjian syariah yang menggunakan nomenklatur *muḍārabah* sebagaimana dipraktikkan oleh beberapa bank syariah di Indonesia.

Secara metodologis, keberlangsungan penelitian ini akan berlangsung pada beberapa tahapan yang mencakup tahap pengumpulan bahan hukum yang bermula dari pengumpulan bahan-bahan hukum primer lalu diolah serta diverifikasi oleh penulis. Hasil olahan tersebut, menjadi dasar analisis penulis untuk menghasilkan format baru doktrin hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selanjutnya, hasil olahan primer akan dikuatkan dengan observasi di lapangan dengan mengunjungi beberapa bank syariah di Kota Kendari seperti Bank Muamalat Kendari, BNI Syariah Kendari, dan Bank Mandiri Syariah Kendari,

sehingga dapat dihasilkan kesimpulan ilmiah guna menjadi sumbangan penting operasionalisasi kegiatan lembaga perbankan syariah tersebut dalam kerangka tetap menjaga prinsip-prinsip murni syariah keseluruhan.

Telaah kritis nomenklatur akad muḍarabah pada perbankan syariah

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap realitas transaksi yang berlangsung antara Bank Syariah dengan para nasabah, maka tampak bank syariah telah menempatkan kedudukannya, sebagai subjek hukum dengan status Perseroan Terbatas (PT). Pada sisi lain, ketika dalam konteks Bank Syariah yang menempatkan nasabah dalam kedudukan sebagai penyimpan dana. Maka Bank Syariah akan mendudukan dirinya sebagai pihak yang menerima dana dari masyarakat atau sebagai penyimpan dana masyarakat. Sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat, maka tentu saja Bank Syariah haruslah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dana yang disimpan itu.

Pada sisi ketika Bank Syariah berkedudukan sebagai penyalur dana kepada nasabah yang membutuhkan dana misalnya untuk kepentingan modal usaha atau untuk kepentingan lainnya, maka pihak bank akan menempatkan dirinya sebagai pihak yang memberikan bantuan dana. Umumnya konteks kedudukan bank tersebut, adalah sebagai *ṣāhibul māl*. Di sinilah kemudian bank difiksikan sebagai pemilik modal. Sebab pada faktanya dengan mencermati keberadaan bank syariah sebagai penyimpan dana masyarakat, maka hakikatnya nasabah penyimpan dana itulah yang secara riil merupakan pemilik modal, sedangkan pihak bank syariah semata-mata sebagai pemberi jasa yang menyimpan dana-dana nasabah.

Pada konteks pembahasan ini, penulis hendak menelaah secara kritis kedudukan hukum (*legal standing*) Bank Syariah yang berlangsung dalam praktik-praktik transaksi keuangan yang berlabel syariah tersebut. Terutama dalam konteks transaksi keuangan syariah yang menggunakan skema *muḍarabah*. Ini penting dilakukan mengingat transaksi keuangan kita, tidak bisa dipungkiri, masih terkooptasi dengan sistem transaksi keuangan berbasis kapitalisme. Begitu kuatnya pengaruh sistem keuangan kapitalisme yang melingkari hubungan transaksional masyarakat muslim saat ini, sangat dikhawatirkan bila transaksi keuangan berlabel syariah justru terjebak dalam sistem kapitalisme. Sehingga alih-alih hendak menjaga kemurnian transaksi syariah namun justru terjebak dalam lingkaran kekufuran kapitalisme yang sangat

bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Kritik pertama terhadap kedudukan hukum Bank Syariah, yaitu sampai saat ini bentuk badan hukum Bank Syariah secara umum masih menggunakan status hukum Perseroan Terbatas (PT). Padahal karakteristik PT merupakan aplikasi dari bentuk badan usaha perseroan modal yang dikenal dalam skema transaksi berbasis ekonomi kapitalisme.

Dalam peristilahan bahasa Arab, PT dikenal dengan nama *shirkah qubra al-musābahah*. Tentu saja, jika dicermati secara mendalam maka bentuk badan usaha yang dipersonifikasikan oleh bank-bank syariah di Indonesia dengan menyandang status PT dari segi syariah masih merupakan sesuatu yang bermasalah dari segi syariah.

Alasannya karena realitas Perseroan Terbatas, dalam praktiknya merupakan bentuk badan usaha yang melanggar syariah. Hal ini ini, menurut penulis dapat dilihat dari beberapa aspek menyangkut kedudukan PT secara normatif, yang tidak menempatkan para pesero (pemegang saham) secara individual sebagai pihak yang bertanggungjawab secara hukum terhadap kewajiban yang ditanggung ketika melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Artinya dalam PT, para pesero tidak terlibat dalam akad transaksi untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. Kapasitas para pesero (pemegang saham), yang bergabung kedalam perseroan bukan berdasarkan kepada akad yang diperjanjikan tetapi didasarkan kepada penyertaan modal. Karena dalam PT yang terjadi adalah aktivitas pemodal (saham) yang diperjanjikan maka dalam PT itu sendiri, tidaklah berlangsung transaksi berpijak atas akad ijab kabul antara para pihak yang melakukan pekerjaan. Yang tampak adalah aktivitas individual yang sifatnya sepihak dengan memperhatikan jumlah modal yang masuk. Semakin besar modal (saham) yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar kewenangan yang ia miliki dalam mengelola perusahaan. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pemilik modal terbesar, akan terlihat pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sehingga apa yang menjadi kebijakan perusahaan berbentuk PT, termasuk dalam hal penunjukan seorang direksi atau manajer, sangat tergantung dari pemegang saham mayoritas (pihak yang memiliki modal besar) dalam perusahaan. Sejatinya, dalam PT yang berlangsung adalah kehendak individual bukan karena kehendak kolektif.

Adapun direksi dan komisaris yang mengelola dan menjalankan aktivitas usaha perseroan bukanlah para pendiri pesero, meskipun yang duduk sebagai anggota dewan direksi dan

komisaris adalah para pendiri sendiri. Sebab yang mengangkat dewan direksi dan komisaris adalah RUPS berdasarkan jumlah suara terbanyak (jumlah saham terbanyak) yang notabene adalah modal. Jadi yang mengelola perseroan terbatas tersebut adalah “orang abstrak” (maksudnya modal) bukan pendiri perseroan.

Dalam perspektif syariah, perserikatan usaha dalam PT adalah melanggar akad syariah, mengingat dalam PT, pembentukan perseroan terbatas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan memberikan investasi berupa modal agar bisa mendapatkan pembagian keuntungan (dividen) atau kerugian dari usaha yang dijalkannya. Modal perseroan tersebut dalam bentuk saham (Di Indonesia pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan akta notaris dan menjadi badan hukum jika sudah disahkan oleh menteri kehakiman). Tentu saja, hal itu sangat berbeda dengan perseroan dalam Islam. Perseroan dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga harus ada ijab dan kabul dari para perseronya. Maksudnya harus ada seseorang mengajak pihak lainnya untuk melakukan suatu kerja sama usaha.

Transaksi dalam Perseroan Terbatas (PT), yang terjadi adalah transaksi antar modal dan tidak ada sama sekali unsur manusia meskipun yang menggerakkan modal tersebut adalah manusia, sehingga modal-modal itulah yang melakukan perseroan bukan orang-orangnya. Dengan demikian transaksi tersebut tidak melibatkan dua pihak atau lebih dan tidak terdapat ijab dan kabul, maka menurut hukum syariah hal itu belum dapat disebut sebagai transaksi. Akibat hukum tidak sahnya transaksi tersebut adalah perseroan terbatas yang didirikan dianggap tidak sah sebagai suatu perseroan atau shirkah dalam pandangan syariah.

Pelanggaran kedua PT menurut perspektif syariah, adalah Perseroan Terbatas (PT) hanyalah transaksi modal dan modal itulah yang mengelola perseroan dan bukannya individu-individu persero (orang yang bertransaksi membentuk perseroan), sehingga yang mengembangkan kepemilikan harta/kekayaan dalam perseroan terbatas adalah berdasarkan modal itu sendiri. Sementara dalam Islam pengembangan kepemilikan harus lahir dari aktivitas manusia, yaitu para persero yang bersepakat membentuk perseroan. Bukan didasarkan semata-mata karena kepemilikan modal.

Pelanggaran syariah lainnya dari Perseroan Terbatas juga terletak pada tanggung jawab terbatas. Jika perusahaan rugi atau bangkrut para kreditur dan pemilik hak lainnya tidak

dapat menuntut para persero perusahaan sedikitpun, berapapun kewajiban perusahaan terhadap mereka. Mereka hanya bisa menuntut atas haknya sebatas aset perusahaan yang tersisa.

Kritik selanjutnya penulis terhadap transaksi *muḍārabah* yang berlangsung di beberapa Bank Syariah, adalah status ganda yang dimiliki Bank Syariah, yang pada satu sisi menempatkan dirinya sebagai pelaku usaha (*muḍārib*) dan pada sisi lain sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*). Padahal secara riil sejatinya Bank Syariah tidak memiliki modal, sebab modal yang diklaim sebagai milik modal itu sesungguhnya milik nasabah yang disimpan.

Berikut penjelasan skenario status ganda Bank Syariah. Bank Syariah menghimpun dana dari nasabah pertama yang datang menabung dengan akad *muḍārabah*, dalam hal ini bank memposisikan nasabah sebagai pemilik modal dan bank syariah sendiri mengklaim sebagai pelaku usahanya (*muḍārib*), ketika uang modal sudah dalam penguasaan bank, maka bank tidak menjalankan dengan amanah apa yang semestinya dilakukan oleh pihak pelaku usaha dalam akad *muḍārabah* namun justru bank kembali mengikat diri lagi dengan perjanjian *muḍārabah* kepada pihak lain yakni nasabah kedua. Dalam konteks kedua ini bank mengklaim sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan nasabah yang datang kali ini adalah pihak pelaku usaha (*muḍārib*) sesungguhnya yang benar-benar membutuhkan curahan bantuan modal untuk usahanya.

Menyimak skenario tersebut, maka dapat diketahui terdapat dua akad *muḍārabah* yang dilakukan bank syariah tersebut, yaitu akad *muḍārabah* dengan nasabah pertama ketika bank memposisikan diri sebagai pelaku usaha dan akad *muḍārabah* dengan nasabah kedua ketika bank kemudian memposisikan diri sebagai pemilik modal.

Akan tetapi, seandainya bank melakukan *muḍārabah* dengan nasabah kedua atas ijin pemilik modal (nasabah pertama) maka bank tidak berhak mendapat bagian keuntungan dan menentukan nisbah bagi hasil karena statusnya hanya sebagai perantara atau makelar dana saja. Para ulama menjelaskan bahwa hasil keuntungan dalam akad *muḍārabah* hanya milik pemodal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha maka tidaklah berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil keuntungan (bagi hasil). Para ulama melarang peraktek *muḍārabah* yang dilakukan bank syariah saat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang di kutip dan dibenarkan dalam sejumlah kitab-kitab fikih klasik para ulama salaf: Imam an-Nawawi menyatakan

bahwa hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (*muḍārib*) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian *muḍārabah*. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad muḍarabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad muḍarabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad muḍarabah kedua bathil. Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk muḍarabah, demikian penegasan Imam Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, al-Syafi'i dan aku tidak mengetahui ada ulama' lain yang menyelisihinya.

Bila kita mencermati konstruksi perjanjian *muḍārabah* yang berlangsung pada beberapa bank syariah maka kita akan dapati sejumlah klausula dalam perjanjian dimaksud yang sesungguhnya tidak berada dalam kerangka *muḍārabah* menurut bingkai syariah. Apa yang dilabelkan oleh Bank Syariah sebagai sebagai akad *muḍārabah* jika dicermati sesungguhnya memuat sejumlah klausula yang berada pada tataran akad utang piutang.

Sehingga kamufase akad *muḍārabah* yang berlangsung pada perbankan syariah tidaklah merubah hakekat sebenarnya pada susbtansi akad utang piutang dalam skenario status ganda bank. Berikut ini kita cermati skenario akad utang piutang yang dijalankan oleh bank syariah meskipun mengelabui umat dan melabeli namanya dengan akad *muḍārabah*: Pihak bank yang dalam status pertama sebagai pelaku usaha dan menerima modal dari nasabah pertama (di asumsikan sebagai kreditur), kemudian tidak amanah untuk menjalankan perannya sebagai pelaku usaha sesuai akad muḍarabah dimaksud, akan tetapi bank syariah malah kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak nasabah lain (diasumsikan sebagai debitur) yang hendak bertindak sebagai pelaku usaha.

Pada skema perjanjian tersebut, bank memposisikan diri sebagai pemodal yang pada hakekatnya uang modal yang ada pada bank merupakan uang milik nasabah pada akad muḍarabah pertama. Jadi subtansi dari skenario status ganda perbankan ini ialah bank berupaya mengalokasikan dana terhimpun dari pihak lain yang dijanjikan akan kembali dananya oleh bank seiring waktu berjalan beserta bagi hasilnya (bunga uang). Hal ini berjalan dari suatu usaha kosong yang pada hakekatnya tidak pernah bank lakukan kecuali hanya menerima

dan menyalurkan dana serta mengambil keuntungan atasnya (menyerupai pinjaman bank terhadap uang nasabah pada bank konvensional yang disertai bunga pinjaman).

Aliran uang nasabah pertama tadi kemudian, dialokasikan oleh bank syariah dalam bentuk penyaluran dana kepada pihak lainnya (bank syariah pada hakekatnya bukan pemilik uang yang sebenarnya), dimana bank kali ini menuntut pengembalian dana seiring waktu berjalan beserta bagi hasilnya (bunga uang) atas modal yang hakekatnya bukan milik bank namun milik nasabah pertama yang berperan sebagai kreditur. Pada kedua proses tadi diisyaratkan adanya keuntungan atasnya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa pengambilan keuntungan dari utang piutang adalah *riba*.

Rekonstruksi model perjanjian *muḍārabah* pada perbankan syariah

Menurut pendapat penulis, untuk merekonstruksi nomenklatur perjanjian *muḍārabah* pada perbankan syariah yang masih mengandung cacat dari sudut pandang syariah, memang sangat sulit untuk dilakukan. Terutama bila paradigma sistem ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya lembaga perbankan syariah masih bertumpu fondasi ideologi ekonomi kapitalisme. Sebab menurut penulis inspirasi kelahiran perbankan syariah sebetulnya bermula dari gagasan lembaga perbankan konvensional yang dibidani oleh kelompok pemilik modal yang lahir dari sistem ekonomi kapitalistik. Keberadaan perbankan sejatinya memang merupakan sebuah lembaga keuangan yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem ekonomi Islam, baik semasa pemerintahan Rasulullah maupun masa pemerintahan khulufaur rasyidin sampai dilanjutkan pada masa-masa keemasan kekhilafahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, satu-satunya lembaga keuangan yang dikenal memiliki otoritas sebagai penyelenggara lalu lintas keuangan dan moneter, yaitu *baitul mal*.

Karakteristik lembaga perbankan yang bila ditilik dari sudut pandang historis yang sejatinya berbasis *ribawi*, maka memang tidak dapat dipungkiri bila hakikat keberadaan lembaga perbankan syariah juga mesti direkonstruksi agar keberadaannya sebagai lembaga yang menjalankan transaksi keuangan, yang tidak berjalan di atas fondasi berkarakteristik persis seperti apa yang dijalankan oleh lembaga perbankan konvensional pada umumnya.

Hal yang perlu direkonstruksi menurut penulis, terlebih dahulu mengubah secara radikal *legal standing* lembaga perbankan syariah. Dalam hal ini, lembaga perbankan syariah tidak

didirikan dengan konsep perseroan ala PT yang kapitalistik. Keberadaan lembaga perbankan syariah, dalam perspektif ini, tidak lagi semata dipandang kumpulan modal (saham), tetapi perseroan *muḍārabah* (*qirad*) adalah perseroan yang dibentuk oleh pihak penyandang dana (*ṣāhib al-māl*) dan pihak pengelola (*muḍārib*), dengan kata lain perseroan *muḍārabah* terbentuk dengan meleburnya harta dan badan. Laba yang diperoleh dari usaha perseroan *muḍārabah* dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian usaha (kewajiban perseroan) ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*.

Dalam konteks demikian, *legal standing* Bank Syariah memang seharusnya tidak berjalan atas skema ganda sebagaimana yang berlangsung saat ini, yaitu pada satu sisi sebagai pengumpul dana masyarakat dan pada sisi lain mendudukkan diri sebagai *ṣāhib al-māl* hanya karena bersandarkan kepada modal yang disimpan itu yang seolah-olah milik bank yang pada hakikatnya milik nasabah penyimpan. Dengan demikian perlu skema baru yaitu dimana pihak bank seharusnya berstatus sebagai mediator yang menengahi antara *muḍārib* dengan *ṣāhib al-māl*. Bank Syariah bisa meminta kuasa kepada beberapa nasabah penyimpan dana untuk digunakan modal simpanannya pada kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang halal yang memang dibutuhkan oleh *muḍārib*. Tentu saja, konsep keuntungan yang diskemakan adalah konsep bagi hasil (*profit sharing*). Bank Syariah sebagai kuasa dari nasabah *ṣāhib al-māl* memang tidak berhak atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi *muḍārabah* tersebut.

Yang menjadi catatan penting dari klausula perjanjian yang dibangun antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* yaitu nilai bagi hasil yang dipatok *ṣāhib al-māl* tidaklah berdasarkan nilai nominal tertentu tetapi harusnya berdasarkan kepada prosentase keuntungan yang diperoleh. Bila konsep bagi hasil didasarkan kepada nilai nominal tertentu maka akad *muḍārabah* itu tidak sah.

Klausula dalam akad *muḍārabah* juga tidak boleh memperjanjikan bahwa bila terjadi kerugian yang dialami pada saat keberlangsungan *muḍārabah* itu sendiri maka *muḍārib* wajib mengembalikan modal yang digunakan kepada *ṣāhib al-māl*. Sebagaimana klausula ini kerap terjadi pada beberapa perbankan syariah di negara ini. Sebab dalam *muḍārabah* kerugian finansial hanya ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* kecuali kerugian waktu dan tenaga ditanggung oleh *muḍārib*.

Namun yang menjadi persoalan saat ini, gagasan skema akad *muḍārabah* tersebut, sangat sulit dipraktikkan dalam sistem kehidupan masyarakat yang sudah terjebak dalam bingkai

sistem ekonomi kapitalistik. Nasabah bank syariah sebagai penyimpan dana tidak akan pernah rela modal yang disimpannya raib begitu saja. Inilah yang menjadi problematika saat ini dimana filosofi akad *muḍārabah* tidak dipahami betul sebahagian masyarakat kita saat ini.

Penutup

Berdasarkan pembahasan penulis dengan mengacu pokok rumusan masalah maka dapat ditarik pokok kesimpulan sebagai berikut: Anatomi perjanjian *muḍārabah* yang dipraktikkan pada perbankan syariah di Indonesia memang secara prinsip perlu dikritisi sebab ada beberapa klausula dalam perjanjian yang diduga kuat melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti *legal standing* Bank Syariah dalam perjanjian yang berstatus ganda. Yang perlu dikritisi lagi adalah kedudukan badan usaha perbankan syariah yang pada umumnya masih status badan hukum PT yang merupakan duplikasi bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem kapitalisme. Adapun menyangkut klausula perjanjian *muḍārabah* di perbankan syariah jika dicermati secara jeli sesungguhnya masih terjebak pada skema utang piutang antara Bank Syariah selaku *ṣāhib al-māl* dengan nasabah selaku *muḍārib* tentu skema demikian sangat riskan menjebak para pihak kedalam riba.

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis merekomendasikan rekonstruksi ulang skema akad *muḍārabah* yang berlangsung dalam beberapa bank syariah di Indonesia, maka yang sangat mendesak adalah para pemangku kebijakan di negara ini yang berkepentingan dengan penerapan prinsip-prinsip murni syariah dalam transaksi keuangan, hendak menyusun suatu paket kebijakan konkrit untuk merancang cetak biru nomenklatur lembaga keuangan syariah yang betul-betul murni syariah dengan melibatkan para fuqaha, ahli hukum Islam, dan ulama-ulama yang *ṣiqah* terpercaya dari sisi keilmuan dan ketakwaannya.

Daftar pustaka

- Al-Sabatin, Yusuf. *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*. Bogor: Al-Azhar Press, 2011.
- Bashir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasrodin. "Analisis Fiqih terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja IB pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), TBK Kantor Cabang Syariah Jogyakarta," dalam *Jurnal Ekonomi Islam Lariba*, Vol. III No. 2 Des. 2009.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suryati. "Pengaruh Pembiayaan Muḍarabah terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Muḍarabah di BMT Binamas Purworejo," dalam *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2012.
- Susana, Erni dan Prasetyanti, Annisa. "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Muḍarabah Pada Bank Syariah," dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15 No. 3 Sept. 2011.